

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PRESFEKTIF MANUSIA, BUDAYA DAN AGAMA

Marjan Miharja. SH.,MH
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
marjan.miharja@yahoo.com

Abstrak

Undang-undang di Indonesia Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pembaruan dari Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa "seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. C. Kluckhohn dalam karangannya berjudul *Universal Categories Of Culture* isi pokok dari setiap kebudayaan yaitu : (1) Bahasa (2) Sistem Pengetahuan (3) Organisasi Sosial (4) Sistem Peralatan Hidup dan Tehnologi (5) Sistem Mata Pencarian Hidup (6) Sistem Religi dan (7) Kesenian, bahwa budaya tersebut mempengaruhi dalam keluarga sepenuhnya bertanggung jawab terhadap anak. Menurut Jalaluddin Rahmat, setidaknya terdapat tujuh fungsi keluarga yang mesti dipenuhi yaitu (1) fungsi ekonomi (2) fungsi social (3) fungsi edukatif. (4) fungsi protektif (5) fungsi religious (6) fungsi afektif dan (7) fungsi rekreatif hal ini menjadi satu kesatuan dalam perlindungan terhadap anak dalam prespektif HAM, Budaya dan Agama

Kata Kunci : Anak, HAM, Budaya dan Agama

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia Tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-hak Anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut.¹

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,

dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.² Ditinjau dari eksistensi kejahatan, akan menegaskan tentang keberadaan kejahatan itu "ada" dan "berusia sama tuanya" dengan masyarakat itu sendiri sehingga sering kali disebut sebagai "bayang-bayang dari peradaban" (*crime is the shadow civilization*).³

Menurut Harkristuti Harkrisnowo yang mengatakan bahwa : pemahaman peran dan kebutuhan anak dapat dikatakan bukanlah sesuatu yang mendapat perhatian besar dari masyarakat dalam strata apapun, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi bahwa anak "hanya untuk mendengar akan tetapi tidak untuk didengar" bukanlah nilai yang merupakan pengecualian, yang antara lain menunjuk bahwa kelompok anak merupakan warga negara kelas ketiga, karena perempuan adalah kelas ke dua, dengan demikian anak perempuan memperoleh status ganda, karena selain sebagai anak ia juga mendapat status diskriminasi ganda, karena dalam keluarga biasanya orang tua harus memilih siapa yang didahulukan dalam hal dana yang terbatas.⁴ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

¹Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, *Pengesahan Konvensi Hak Anak PBB*, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835.

² Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4235.

³Banurusman, "*Kejahatan Terorganisasi*," (Seminar PTIK, Jakarta, 1995)

⁴ Harkristuti Harkrisnowo, "*Tantangan dan Agenda Hak Anak*", www. Komisihukumnasional.com

Kesejahteraan Anak mempunyai tujuan agar terjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial, dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Pemerintah Indonesia antara lain telah mencanangkan 2 Rencana Aksi Nasional khusus di bidang Anak, yaitu yang menyangkut “Penghapusan Kekerasan fisik pada Anak, dan Penghapusan Kekerasan Seksual pada Anak” dalam kerangka waktu tertentu.

Keseluruhan upaya legislasi, administrasi dan upaya nyata yang ditempuh oleh Pemerintah tersebut merupakan sebuah proses dalam mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pemajuan dan perlindungan hak anak Indonesia dengan melibatkan elemen masyarakat, LSM dan masyarakat Internasional.⁵

Beberapa kejahatan yang terjadi terhadap anak sulit untuk ditanggulangi, sehubungan akan hal tersebut, Soejono Soekanto menjelaskan “ bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya, kepincangan pada salah satu unsur, mungkin akan mengakibatkan seluruh sistim akan terkena pengaruh negatifnya “⁶

1. Kajian Pustaka

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁵

⁵ Catatan Perjalanan ke Geneva – Switzerland Pada Sidang Ke 35 Komite Hak Anak PBB, Departemen Pemberdayaan Perempuan, www.google.co.id

⁶Soejono Soekanto, *Sosiologi hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta : CVRajawali,1980),20

¹⁵Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Usaha perumusan draft hak-hak anak yang dilakukan Mrs. Eglantyne Jebb, pendiri *Save the Children* setelah melaksanakan programnya merawat para pengungsi anak-anak setelah perang dunia pertama, Jebb membuat draft “piagam anak” pada tahun 1923 beliau menulis, saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak tertentu bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapatkan pengakuan Universal.¹⁶ Pada tahun 1923 hak-hak disetujui oleh *save the Children International Union*, pada tahun 1924 hak yang disetujui oleh *League of Nation* (liga bangsa-bangsa) ini merupakan upaya International sebagai hasil dari pengalaman dengan anak yang menderita karena perang di beberapa Negara.¹⁷

Selanjutnya pada tahun 1948 Majelis Umum PBB mengesahkan diterimanya Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia, walaupun hak anak secara implisit sudah termasuk di dalamnya, banyak yang beranggapan bahwa kebutuhan khusus anak perlu disusun dalam satu dokumen secara terpisah.¹⁸ Mengutip apa yang dikatakan Terry E. Lawson, Psikiater Internasional, *child abuse* merupakan bentuk perlakuan kekerasan terhadap anak-anak. Ia menyebut ada empat macam abuse, yaitu

*emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse.*¹⁹

Emotional abuse terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan pelindung anak, setelah mengetahui anaknya meminta perhatian. Namun, orang tua justru mengabaikan anak itu. *Verbal abuse* terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan pelindung anak, setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk diam atau jangan menangis. Jika si anak mulai berbicara, orang tua terus-menerus menggunakan kekerasan verbal seperti, “kamu bodoh”, “kamu cerewet”, dan sebagainya. Anak akan mengingat semua kekerasan verbal jika semua kekerasan verbal itu berlangsung dalam satu periode. Kemudian *physical abuse*, terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan tersebut akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Sedangkan, *sexual abuse* biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak.²⁰

Kelalaian orang tua menimbulkan keterlantaran, apabila ini berkelanjutan tanpa penyelesaian, tindakan kekerasan dan kekejaman terus menerus di alami

¹⁶ Irma Susilowati. et.al., *Pengertian Konvensi Hak Anak* (Jakarta : UNICEF. 2003) 21.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan anak dalam Presfektif Konvensi Hak Anak* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1999), 30-31.

¹⁹ Koordinator Liputan Koran Kampus Bestari UMM, “*Musim Child Abuse*”, http://www.penulislepas.com/print.php?id=1851_0_1_0, tanggal 27 Feb 2006.

²⁰ Harian Pikiran Rakyat, tanggal 15 Januari 2006.

anak, serta tindakan kekerasan seksual akan dapat menimbulkan kegoncangan dan konflik batin pada diri anak, hal itu akan sangat berpengaruh dan menghambat perkembangan fisik, mental, emosional dan sosialnya, akibatnya anak membuat tindakan nakal dan menimbulkan gangguan Kamtibmas serta pelanggaran hukum.²¹ Untuk melindungi anak dari berbagai kekerasan dan kejahatan harus diberikan payung hukum yang dapat melindungi hak-hak anak. Dalam hal ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (pembaruan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dalam undang-undang tersebut dinyatakan secara tegas bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²²

2. Metode Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan metode penafsiran. Metode penafsiran adalah merupakan argumentasi yang membenarkan formulasi (rumusan) suatu peraturan.³ Beberapa metode penafsiran yaitu metode penafsiran gramatikal,

sistematis atau logis, historis, dan teleologis atau sosiologis. Metode penafsiran gramatikal menurut Sudikno Mertokusumo adalah metode yang menafsirkan makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari.⁴

Menurut Mochtar Kusumaatmadja metode penafsiran sejarah atau interpretasi sejarah kini cenderung untuk diartikan sebagai interpretasi sejarah perundang-undangan yaitu sejarah terjadinya undang-undang atau ketentuan hukum tertulis itu.⁵ Metode penafsiran teleologis atau sosiologis adalah hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Lebih diperhatikan tujuan dari undang-undang daripada bunyinya.⁶

Adapun tujuan penafsiran menurut Hotma Pardomuan Sibuea adalah sebagai berikut:

1. Penetapan makna norma-norma hukum.
2. Mengungkapkan kandungan norma hukum dapat berupa suruhan (*gebod*), larangan (*verbod*), atau kebolehan (*mogen*).
3. Melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Dengan kata lain menentukan ruang

²¹ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Utomo, 2005),

²² Erna Priliasari, "Anak Generasi Bangsa Yang Harus Lindungi", <http://www.depkeham.go.id/index.php?action=fullnews&id=110,13> Januari 2005

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1989, hlm. 155.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2010, hlm. 74.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenal Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, Bandung, PT. Alumni, 2000, hlm. 101.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 79.

lingkup keberlakuan kaedah hukum.⁷

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan kasus atau *case approach* adalah suatu pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.⁸ Sedangkan pendekatan undang-undang atau *statute approach* adalah suatu pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang dapat digunakan sebagai aturan-aturan hukum.⁹ dengan beberapa variabel yang ingin digambarkan keterkaitannya di sini, yaitu penegakkan hukum mengenai kekerasan terhadap Anak dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum **Tindak kekerasan seksual terhadap anak**. Faktor tersebut meliputi:

- a. Peraturan perundangan
- b. Penegak hukum
- c. Fasilitas penegakan hukum
- d. Masyarakat, dan
- e. Budaya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga. Penegakkan hukum terhadap kejahatan dengan kekerasan

sebagai variabel dependen sedangkan objek penegakkan hukum terhadap perempuan dalam rumah tangga sebagai variabel independen.

3. Hasil dan Pembahasan

4.1 Anak dalam Presfektif HAM dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai batasan umur anak. Hal ini diakibatkan karena setiap peraturan perundang-undangan secara tersendiri mengatur tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas tentang anak. Berbagai macam pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Hukum Internasional

Memahami terlebih dahulu tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; Kewajiban dasar

⁷Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Krakatauw Book, 2009 hlm. 38.

⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Batu Media, 2005, hlm. 303.

⁹*Ibid.* hlm. 305.

manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.¹⁰

Menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia, menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan didalamnya, tanpa perbedaan macam apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, 194las a, agama, pendapat politik, atau pendapat yang lain, kewarganegaraan atau asal usul 194las a, harta kekayaan atau status yang lain.³¹

Mengaku bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.³²

Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam 194las an-statuta dan 194las an194nt-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak

Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, “anak, karena 194las an ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran”³³

Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³¹ Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak, disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada tanggal 20 November 1989. Hlm. 61

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Hukum yang berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional; Aturan Standard Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-aturan Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata. Mengaku pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki penghidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang, Disamping itu dalam Konvensi Hak Anak yang harus dilindungi yaitu :

1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang.
2. Hak untuk mendapatkan nama.
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Hak untuk mendapatkan identitas.
4. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.
5. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi.
6. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum.
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak.
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan.
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak-anak.
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
13. Hak untuk hidup dengan orang tua.
14. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang

- tua bila dipisahkan dengan salah satu orang tua.
15. Hak untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan.
 16. Hak untuk berekreasi.
 17. Hak untuk bermain.
 18. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan budaya.
 19. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting.
 20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi.
 21. Hak untuk bebas beragama.
 22. Hak untuk bebas berserikat.
 23. Hak untuk bebas berkumpul secara damai.
 24. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber.
 25. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.
 26. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan.
 27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi.
 28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang.
 29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan.
 30. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara Cuma-Cuma.³⁴
- Dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, mengenai batas usia anak di bawah umur 18 (delapan belas tahun). Mengenai batas tentang usia anak ini, di beberapa negara terdapat perbedaan sebagaimana dijelaskan oleh Paulus Hadisuprpto ” Di Amerika Serikat, 27 Negara Bagian menentukan batas umur anak antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian menentukan batas umur anak 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur anak antara 12-16 tahun, Australia di kebanyakan negara bagian menentukan batas umur anak antara 12-18 tahun. Belanda batas umur dikatakan anak antara 12-16 tahun. Sedangkan negara-negara asia antara lain, Sri langka menentukan batas umur anak antara 6-18 tahun, jepang dan korea menentukan batas umur antara 14-20 tahun, Taiwan menentukan batas umur antara 14-18 tahun, Konboja batas umur

³⁴<http://relawan.net/wmview.php?ArtID=524>

anak antara 15-18 tahun. Di negara-negara Asean antara lain, Filipina menentukan batas umur anak 7-16 tahun, Malaysia, menentukan batas umur anak antara 7-18 tahun, Singapura menentukan batas umur anak antara 7-16 tahun, Rsolusi PP 45/113 menentukan usia anak adalah di bawah 18 tahun³⁵

³⁵ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delliquency (Pemahaman dan Penanggulanganya)*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997 Hlm. 8.

2. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

No	Jenis Peraturan per-uu-an	Keterangan
1	Hukum Pidana	Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan bahwa :“Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya ; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman ; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesudah kejahatan ; atau menghukum anak yang bersalah itu”. ⁷
	Hukum Perdata	Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya di singkat KUHPerdata) mendefinisikan bahwa “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. ⁸
	Undang-undang Perkawinan	Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa “seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembil belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. ⁹
	Undang-undang Hak Asasi Manusia.	Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan :“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. ¹⁰
	Undang-undang Perlindungan Anak	Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 45.

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 butir 1.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 butir 5.

		tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” ¹¹
	Undang-undang Kesejahteraan Anak	Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. ¹³

¹¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1.

¹³Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 butir 1.

4.2 Anak dalam Prespektif Budaya dan Agama

Pandangan C. Kluckhohn dalam karangannya berjudul *Universal Categories Of Culture* isi pokok dari setiap kebudayaan yaitu :

1. Bahasa
2. Sistem Pengetahuan
3. Organisasi Sosial
4. Sistem Peralatan Hidup dan Tehnologi
5. Sistem Mata Pencarian Hidup
6. Sistem Religi
7. Kesenian ¹¹

Dalam pandangan tersebut system Religi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tumbuh dan berkembangnya anak, walaupun unsure yang lain juga mempengaruhi, akan tetapi hal ini sangat berpengaruh karena budaya dirumah tangga (keluarga) sangat menentukan Masyarakat dan budayanya terutama pada anak-anak. Anak menjadi titik tumpu penekanan pendidikan yang paling utama. Sebab, anak dan keluarga tak ubahnya seperti dua gambar dalam sekeping mata uang. Keduanya nyaris tak dapat dipisahkan. Anak tanpa keluarga akan kehilangan jati diri. Begitu juga keluarga tanpa anak terasa hambar dan belum sempurna. Hal

ini dengan gamblang direkam oleh Al-Qur'an dalam Surat al- Furqan [25]: 74: artinya : “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”¹²

Mengingat betapa pentingnya posisi anak dalam keluarga, maka Islam pun menyerukan agar mengelola potensi anak dengan sungguh-sungguh. Seruan ini untuk menghindarkan agar jangan sampai anak ditelantarkan sehingga menjadi tumbuh menjadi manusia yang lemah dalam segala hal. Seruan secara eksplisit diungkap dalam Surat an-Nisa' [4]: 9: Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”¹³ Dari ayat tersebut bisa ditarik kesimpulan betapa besar peranan keluarga dalam proses pendidikan terhadap seorang anak. Dalam sejarah perkembangan Islam, diketahui bahwa pendidikan

¹¹Koentjaraningrat. 2014. Pengantar Antropologi, Buku I. Jakarta: Rineka Cipta hlm 80-81

¹²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Madinah: Mujamma al-Malik Fahd li ath-Thiba'ah al-Mushaf asy-Syarif, 1996), hal. 569.

¹³*Ibid.*, hal. 116.

Islam berproses dari konsep sistemik yang berintikan pada pembentukan pribadi muslim, lalu meluas pada pembentukan keluarga muslim yang kemudian berkembang ke arah pembentukan masyarakat muslim yang beriman (masyarakat *muttaqin*).¹⁴

Bila ditelusuri dalam Al-Qur'an, konsep tentang anak disebut berulang kali dengan berbagai derivasi kata yang beragam. Misalnya dengan kata *zurriyah* sebagaimana termaktub dalam tamsil Surat al-Furqan [25]: 74 dan Surat an-Nisa' [4]: 9 di depan. Selain itu, konsep anak juga diungkap dengan kata *walad* yang terulang sebanyak 104 kali.¹⁵

Kata ini berasal dari *walad* - *yalidu-wilâdah*, yang artinya beranak. Dari kata ini pula diturunkan kata *wâlid* (ayah), *wâlidah* (ibu), dan *walidan* (orangtua).¹⁶ Dari kedua kata ini terbentuklah kata *bani* yang dipakai Al-Qur'an untuk menyebut kaitan keluarga besar semisal Bani Israil

dan Bani Adam.¹⁷ Anak dalam pengertian *walad* ini merujuk pada kondisi fisik, yaitu anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu. Pengertian fisiologis ini kemudian menimbulkan syarat kepatutan bagi perawatan anak secara fisik, hingga ia bisa berkembang secara optimal. Konsepsi fisiologis dalam istilah *walad* dipertegas kembali, misalnya, dalam Surat Ali Imran [3]: 47: artinya "Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin Aku mempunyai anak, padahal Aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun."..."

Kesemua terminologi tentang anak dalam Al-Qur'an bila ditelaah secara mendalam akan saling menguatkan untuk membentuk konsepsi tentang anak. Oleh sebab itu, konsepsi tersebut tentu memiliki maksud sendiri dan berkaitan dengan sistem pendidikan Islam. Satu contoh kisah Lukman yang direkam Al-Qur'an dalam Surat Luqman [31]: 12-19. Dalam ayat tersebut dijelaskan kisah Lukman yang mendidik anaknya. Kisah ini terkait dengan prinsip pendidikan mengenai iman, akhlak, ibadah sosial, dan ilmu pengetahuan.

Dalam hal ini, keluarga sepenuhnya bertanggung jawab

¹⁴Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Kritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 112.

¹⁵Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzu', 1980), hal. 763-765.

¹⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsisir Al-Qur'an, 1973), hal. 267.

¹⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, hal. 138.

terhadap anak. Menurut Jalaluddin Rahmat, setidaknya terdapat tujuh fungsi keluarga yang mesti dipenuhi.¹⁸ Pertama, fungsi ekonomi. Dalam keluarga kebutuhan ekonomi semisal makan, minum, pakaian, serta tempat tinggal, dalam terminologi Jawa disebut papan-sandang-pangan, tidak boleh diabaikan. Karena itu, suami dibantu istri berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok ini.¹⁹

Kedua, fungsi sosial. Maksudnya, keluarga disyaratkan berperan aktif dalam kehidupan sosial di sekitarnya. Peran aktif dalam bentuk interaksi mutualistik akan berpengaruh besar terhadap soliditas masyarakat. Karena itu, wajar jika dikatakan bahwa keluarga memiliki andil yang relatif besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini pula, keluarga berkewajiban mengenalkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat kepada anak-anaknya.²⁰

Ketiga, fungsi edukatif. Keluarga merupakan tempat untuk memberi pendidikan kepada seluruh anggotanya, terutama kepada anak. Dalam hal ini, anak dipersiapkan sejak dini untuk

menjadi orang yang memiliki kompetensi pengetahuan untuk menghadapi

tuntutan zaman. Keberhasilan mendidik anak merupakan stantar keutuhan dan kebahagiaan keluarga.²¹

Keempat, fungsi protektif. Menjadi tanggung jawab keluarga untuk melindungi seluruh anggotanya dari beragam gangguan. Umpamanya, gangguan udara dengan menyediakan rumah, gangguan penyakit dengan menyediakan obat, gangguan bahaya dengan membuat pagar, senjata, dan sebagainya. Kelima, fungsi religius. Dengan fungsi ini, keluarga dituntut untuk menanamkan nilai-nilai religius kepada anggotanya. Maksudnya, dalam menapaki kehidupan harus didasarkan pada ajaran-ajaran keagamaan. Dengan fungsi ini, kebahagiaan keluarga dapat diupayakan. Meski dibelit dengan beragam masalah, jika seluruh anggota keluarga telah memiliki pengetahuan keagamaan yang mumpuni, masalah tersebut akan dihadapi dengan penuh kesabaran dan optimistis.

Keenam, fungsi afektif. Dengan fungsi afektif, kasih sayang

¹⁸Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif: Ceramah-ceramah di Kampus* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 121

¹⁹Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 90

²⁰*Ibid.*, hal. 91.

²¹Mahmud as-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, terj. Bahruddin Fanani, (Bandung: Rosdakarya, 1994), hal. 180.

antarsesama anggota keluarga menjadi agenda utama. Kasih sayang yang melingkupi keluarga akan menjadikan seluruh anggotanya saling menghormati satu sama lain sekaligus saling memberi motivasi demi kemajuan dan kebahagiaan bersama.²²

Ketujuh, fungsi rekreatif. Keluarga tak lain adalah pusat rekreasi bagi seluruh anggotanya. Dengan kata lain, keluarga merupakan media relaksasi dari kepenatan menjalani kehidupan. Misalnya, dengan sering bercanda, berbagi cerita, bermain, dan sebagainya. Membicarakan tanggung jawab keluarga takkan terlepas dari tanggung jawab orangtua sebagai unsur inti dalam keluarga. Menurut Zakiyah Daratjat, tanggung jawab orangtua kepada anak meliputi: memelihara dan membesarkan, melindungi dan menjamin kesehatan, mendidik dengan beragam pengetahuan dan keterampilan, serta pendidikan keagamaan.²³

Sementara Rahmat Djanika menelaah tanggung jawab orangtua terhadap anak berdasarkan hadis Nabi Muhammad berikut: artinya “Kewajiban orangtua kepada

anaknya adalah memberinya nama yang baik, mendidik sopan santun, mengajarnya baca tulis, berenang, dan memanah, memberi rezeki (makan) hanya yang baik-baik, dan menikahnya jika telah sampai umurnya.” (HR. Muslim).²⁴ Berdasar hadis di atas, tanggung jawab orangtua dapat dirumuskan sebagai berikut.²⁵

1. Memberi nama anak dengan nama yang baik, yaitu nama yang mengandung optimisme dan merupakan doa dari orangtuanya.
2. mendidik sopan santun dan akhlak mulia. Akhlak anak pertama kali dibentuk di rumah. Karena itu, ajaran akhlak di rumah memiliki peranan sentra terhadap pembentukan akhlak anaksewaktu berinteraksi di luar rumah.
3. mengajar menulis dan membaca. Kewajiban orangtua adalah menjadikan anaknya sebagai anak saleh. Menulis dan membaca merupakan pintu masuk bagi diperolehnya ilmu pengetahuan

²²Abdurrasyid Rida, *Memasuki Makna Cinta* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 145.

²³Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 20.

²⁴Rahmat Djanika, *Sistem Etika Islami* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), hal. 225.

²⁵*Ibid.*, hal. 225-234.

4. mendidik kesehatan jasmani. Kewajiban orangtua bukan hanya mendidik mental anak, tetapi juga aspek jasmaninya. Pendidikan ini bisa diberikan dalam bentuk olahraga yang sesuai dengan kondisi dan situasinya.
5. memberi konsumsi rezeki yang baik. Pertumbuhan jasmani dan rohani anak berhubungan dengan jenis makanan yang dikonsumsinya. Makanan yang baik, baik secara materi (bersih, sehat, dan bergizi) maupun immateri (halal), sangat menentukan psikologi anak.
6. menikahkan jika sudah menemukan jodohnya. Orangtua bertanggung jawab mengawasi anak agar tidak salah dalam memilih pasangan hidup. Sebab, sebuah pernikahan adalah jenjang menuju kehidupan masa depan yang diusahakan hanya terjadi sekali seumur hidup

5 Simpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Harus ada Penyeragaman Umur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia tentang anak yaitu dibawah usia 18 tahun, hal ini

perlu diamandemen Peraturan perundang-undangan terkait untuk memudahkan proses Perlindungan Hukum terhadap anak di Indonesia baik secara Litigasi maupun Non-Litigasi agar dapat lebih mengoptimalkan penerapan hukum yang berkaitan dengan Hak-Hak anak yang mengacu kepada Konvensi Hak Anak (Hukum International) dan Peraturan yang berlaku di Indonesia (Hukum Nasional)

Setelah batas usia anak diatur lebih jelas yaitu dibawah usia 18 tahun, nilai-nilai yang terkandung dalam Hak dan Kewajiban Asasi Manusia disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam prespektif dimana anak tersebut menganut agamanya, agar nilai budaya yang ada disuatu wilayah atau daerah atau bangsa tidak hilang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai agama atau budaya dimana anak itu lahir, tanpa diskriminasi dan kekerasan selain peraturan perundang-undangan baik Hukum International atau Hukum Nasional melindungi hak-hak anak

5.2 Saran

Kepada DPR-RI dapat merubah batas usia anak menjadi dibawah 18 tahun, sekaligus diperkuat kembali hak-hak anak dan kewajiban-

kewajiban anak yang mencerminkan budaya dan agama yang dianutnya

Kepada Pemerintah membuat implementasi dan rencana aksi yang lebih nyata, dikarenakan kompleksitas perlindungan anak semakin dibutuhkan terkait dengan kejahatan, kekerasan, perdagangan, fedofilia, dan kejahatan lain yang mengorbankan anak-anak di Indonesia

Memberikan sanksi minimal penjara 20 tahun maksimal hukuman seumur hidup dan/atau hukuman mati kepada mereka yang melakukan tindak pidana terhadap anak

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

Penulis diberikan kebebasan untuk menuliskan kalimat ini dengan struktur yang baik.

2.DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Kritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).

Abdurrasyid Rida, Memasuki Makna Cinta (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Madinah: Mujamma al-Malik Fahd li ath-Thiba'ah al-Mushaf asy-Syarif, 1996).

Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Utomo, 2005)

Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Krakatauw Book, 2009

Irma Susilowati. et.al., *Pengertian Konvensi Hak Anak* (Jakarta : UNICEF. 2003)

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Batu Media, 2005

Jalaluddin Rahmat, Islam Alternatif: Ceramah-ceramah di Kampus (Bandung: Mizan, 1998).

Koentjaraningrat. 2014. Pengantar Antropologi, Buku I. Jakarta: Rineka Cipta

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, cet. 1 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973).

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Peng- enalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, Bandung, PT. Alumni, 2000.

- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan anak dalam Presfektif Konvensi Hak Anak* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1999).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzu', 1980
- Mahmud as-Shabbagh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, terj. Bahruddin Fanani, (Bandung: Rosdakarya, 1994).
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delliquency* (*Pemahaman dan Penanggulangnya*). Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997
- Rahmat Djanika, Sistem Etika Islami (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992
- Soejono Soekanto, *Sosiologi hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta : CVRajawali,1980)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (*Suatu Pengantar*), Yogyakarta, Liberty, 1989
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2010.
- Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- 2. Perundang-Undangan**
- Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak, disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada tanggal 20 November 1989
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5332
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 1
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (S.1915-732 jis. S. 1917-497, 645, mb. 1 Januari 1918, s.d.u.t.dg.UU No. 1/1946).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

3. Majalah dan Artikel

Banurusman, "*Kejahatan Terorganisasi*," (Seminar PTIK, Jakarta, 1995)

Catatan Perjalanan ke Geneva – Switzerland Pada Sidang Ke 35 Komite Hak Anak PBB, Departemen Pemberdayaan Perempuan, www.google.co.id

Erna Priliasari, "*Anak Generasi Bangsa Yang Harus Di Lindungi*", <http://www.depkeham.go.id/index.php?action=fullnews&id=110>, 13 Januari 2005

Harkristuti Harkrisnowo, "*Tantangan dan Agenda Hak Anak*", www.komisihukumnasional.com.

Koordinator Liputan Koran Kampus Bestari UMM, "*Musim Child Abuse*", http://www.penulislepas.com/print.php?id=1851_0_1_0, tanggal 27 Feb 2006.

Harian Pikiran Rakyat, tanggal 15 Januari 2006.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Penyuluhan tentang Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Budaya Dan Agama di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta yang berlokasi di Villa Pesantren Al-Hikmah Bogor Selatan pada 18 Oktober 2016 dengan jumlah peserta 214 orang, kegiatan ini dilaksanakan STIH "IBLAM" sebagai Wujud Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Masyarakat

